



**PUTUSAN**

**Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.TBK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK -----, tempat dan tanggal lahir, Indramayu, 01 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;  
**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Sawang Kundur, 13 September 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.TBK, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten

*Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.TBK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, Prov. Kep. Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/46/VII/1999, tertanggal 04 September 2024;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berada di -----, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ----- NIK 2102046010050001, lahir di Karimun, 20 Oktober 2005; 2. ----- NIK 2102101107140001, lahir di Karimun, 11 Juli 2014;

4. Bahwa sejak Januari 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : a. Masalah ekonomi, yang mana Tergugat malas-malasan dalam bekerja, sehingga Tergugat terkadang tidak memberi nafkah lahir (uang) kepada Penggugat, ketika itu Penggugat berinisiatif bekerja untuk membantu kebutuhan sehari-hari, namun ketika itu Tergugat tidak mengizinkan, dikarenakan keadaan memaksa Penggugat untuk tetap bekerja, akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah-marah sehingga terjadi pertengkaran hebat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

5. Bahwa sejak kejadian pada tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai sepasang suami isteri pada umumnya selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RBg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

*Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.TBK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 162.000,00 ( seratus enam puluh dua ribu );

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc., M.H. dan Nasihin, S.Sy sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Alfi Husni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Muhammad Imdad Azizy, Lc., M.H.**

**Nasihin, S.Sy**

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.TBK



Ttd.

Alfi Husni, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP				Untuk salinan
a. Pendaftaran & Pemberitahuan	Rp	30.000,00		Pengadilan Agama Tanjung
b. Panggilan	Rp	20.000,00		Balai Karimun
c. Redaksi	Rp	10.000,00		Panitera,
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00		
3. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	42.000,00		
5. Meterai	Rp	10.000,00		Dewi Oktavia, S.H., M.H
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>162.000,00</b>		

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)